



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp. (021)75075227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 421.1/ Kep. 2016 - Dindik

Tentang

**PEMBERIAN IZIN KEPADA MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERGURUAN MUHAMMADIYAH PARAKAN PAMULANG UNTUK MENDIRIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PARAKAN DI
JL. PENDIDIKAN KOMPLEK RITAN RT. 03/09 PARAKAN PONDOK BENDA
KECAMATAN PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dari Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Perguruan Muhammadiyah Parakan Pamulang Nomor : 008/TK-ABA/III/2016 pada tanggal 11 Maret 2016
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Perguruan Muhammadiyah Parakan Pamulang telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Parakan yang beralamat di Jl. Pendidikan Komplek Ritan RT. 03/09 Parakan Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.
 - Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
 - Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);


8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 069/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan,
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Government Beslut. Nomor : 81, Tanggal 22 Agustus 1984 tentang Pendirian Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum;
 2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Kamis Tanggal dua satu Bulan April Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Perguruan Muhammadiyah Parakan Pamulang untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Parakan yang beralamat di Jl. Pendidikan Komplek Ritan RT. 03/09 Parakan Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Simulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
 - Kedua : Pemberian izin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Parakan ini sekaligus sebagai izin operasional.
 - Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap Awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
 - Keempat : Menegaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
 - Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
 - Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 02 Mei 2016



Lampiran : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Walikota Tangerang Selatan,
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
4. Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Ditjen Diklatmich Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang